

SALINAN

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 107/O/1997

TENTANG

**PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1995/1996**

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penergerian sekolah tahun pelajaran 1995/1996.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;

2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 27 Tahun 1990;
 - b. Nomor 28 Tahun 1990;
 - c. Nomor 29 Tahun 1990;
 - d. Nomor 72 Tahun 1991;
 - e. Nomor 39 Tahun 1992.

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

- a. Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
- c. Nomor 96/M Tahun 1993;
- d. Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1995;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. Nomor 0295/O/1978;
- b. Nomor 0296/O/1978;
- c. Nomor 0222b/O/1980;
- d. Nomor 087/O/1983;
- e. Nomor 0172/O/1983;
- f. Nomor 0173/O/1983;
- g. Nomor 0262/O/1984;
- h. Nomor 0248/U/1985;
- i. Nomor 0486/U/1992;
- j. Nomor 0487/U/1992;
- k. Nomor 0489/U/1992;
- l. Nomor 0490/U/1992;
- m. Nomor 0491/U/1992;
- n. Nomor 054/U/1993;
- o. Nomor 060/U/1993;
- p. Nomor 061/U/1993;
- q. Nomor 080/U/1993;
- r. Nomor 0125/U/1994;
- s. Nomor 002/U/1995;
- t. Nomor 034/O/1997;
- u. Nomor 035/O/1997;
- v. Nomor 036/O/1997.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-308/I/97 tanggal 8 April 1997.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1995/1996.

Pasal 1

- (1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menegerikan SLB dan beberapa SLTP serta beberapa SMU Swasta tahun pelajaran 1995/1996.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0295/O/1978;
 - b. Nomor 0296/O/1978;
 - c. Nomor 034/O/1997;
 - d. Nomor 035/O/1997;
 - e. Nomor 036/O/1997.
- (2) Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penergian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

a.	TK	Negeri	131 buah;
b.	SLB	Negeri	30 buah;
c.	SLTP	Negeri	9.451 buah;
d.	SMU	Negeri	2.553 buah;
e.	SMK	Negeri	742 buah;

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

ttd.

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
7. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama P.T. Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi;
11. Direktorat Perbendaharaan dan Belanja Negara;
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;
13. Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
14. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Mardiana
NIP 13034453



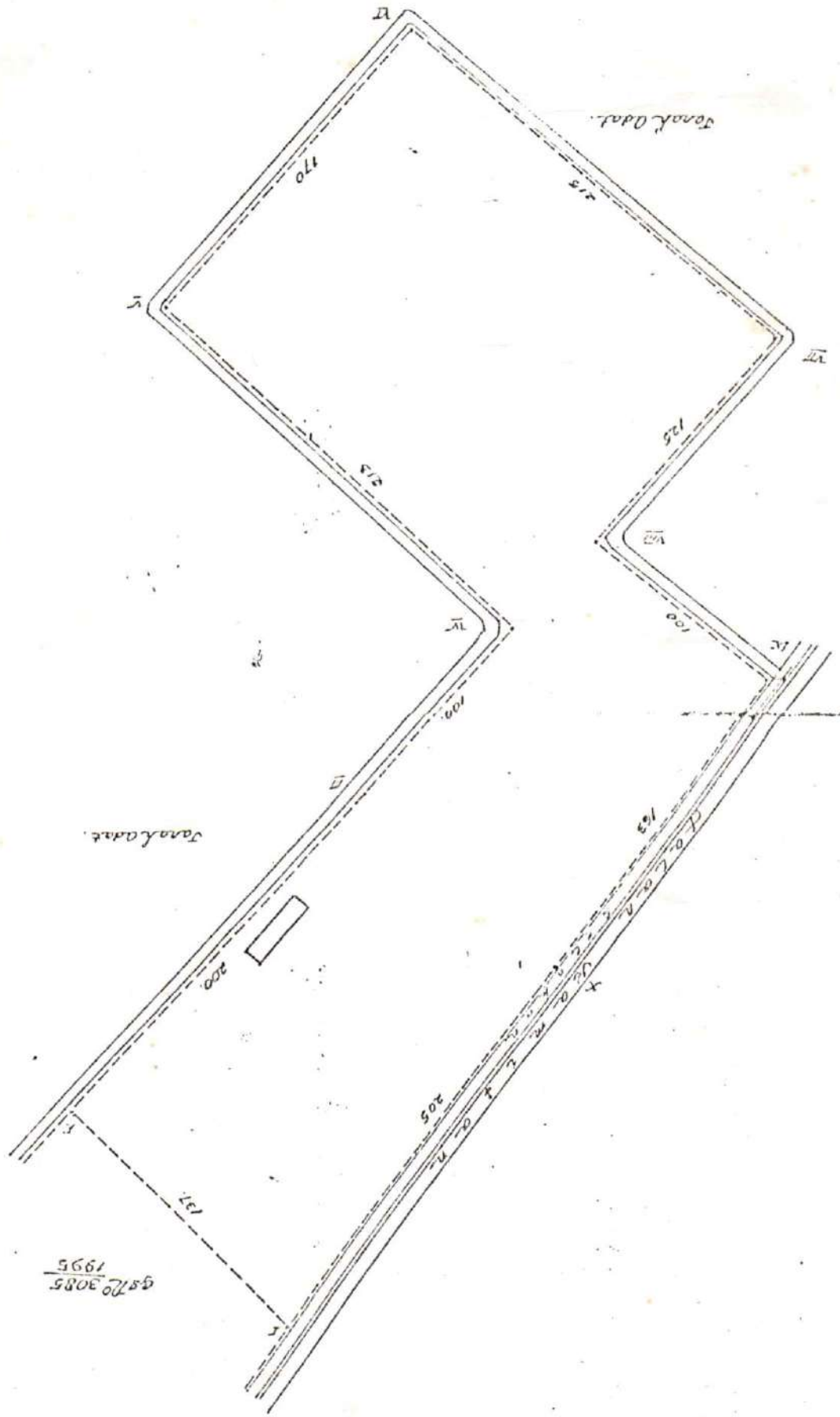
REKAPITULASI LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 107/O/1997 TANGGAL 16 MEI 1997

NO.	PROPINSI	PEMBUKAAN					JUMLAH	PENEGERIAN					JUMLAH	TOTAL
		TK	SLB	SLTP	SMU	SMK		TK	SLB	SLTP	SMU	SMK		
1.	DKI JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	JAWA BARAT	2	1	78	7	5	93	-	-	1	-	-	1	94
3.	JAWA TENGAH	2	1	66	10	3	82	-	-	-	1	-	1	83
4.	D.I. YOGYAKARTA	1	-	8	1	-	10	-	1	-	-	-	1	11
5.	JAWA TIMUR	3	1	65	8	4	81	-	-	-	-	-	-	81
6.	D.I. ACEH	1	-	9	3	1	14	-	-	1	-	-	1	15
7.	SUMATERA UTARA	2	-	20	4	-	26	-	-	-	-	-	-	26
8.	SUMATERA BARAT	1	1	11	4	-	19	-	-	-	1	-	-	19
9.	RIAU	-	-	10	3	1	14	-	-	-	-	-	1	15
10.	JAMBI	1	-	9	3	-	13	-	-	-	-	-	-	13
11.	SUMATERA SELATAN	2	-	14	4	1	21	-	-	-	-	-	-	21
12.	LAMPUNG	1	-	22	5	-	28	-	-	1	-	-	1	29
13.	KALIMANTAN BARAT	1	-	12	3	-	16	-	-	-	-	-	-	16
14.	KALIMANTAN TENGAH	1	-	8	2	-	11	-	-	-	-	-	-	11
15.	KALIMANTAN SELATAN	1	-	9	3	-	13	-	-	-	-	-	-	13
16.	KALIMANTAN TIMUR	1	-	12	1	1	15	-	-	-	-	-	-	15
17.	SULAWESI UTARA	1	-	9	2	2	14	-	-	-	-	-	-	14
18.	SULAWESI TENGAH	1	-	10	2	-	13	-	-	-	-	-	-	13
19.	SULAWESI SELATAN	2	1	15	3	-	21	-	-	-	-	-	-	21
20.	SULAWESI TENGGARA	1	-	9	2	-	12	-	-	-	-	-	-	12
21.	MALUKU	1	-	8	2	-	11	-	-	-	-	-	-	11
22.	BALI	-	-	6	2	2	10	-	-	-	-	-	-	10
23.	NUSA TENGGARA BARAT	1	-	10	3	1	15	-	-	-	-	-	-	15
24.	NUSA TENGGARA TIMUR	1	-	10	4	-	15	-	-	-	-	-	-	15
25.	IRIAN JAYA	1	-	11	2	2	16	-	-	-	-	-	-	16
26.	BENGKULU	2	-	8	2	-	12	-	-	-	-	-	-	12
27.	TIMOR TIMUR	1	-	1	1	-	3	-	-	-	-	-	-	3
	JUMLAH	32	5	450	86	25	598	0	1	3	2	0	6	604

1	2	3	4	5	6	7
25.	IRIAN JAYA					
A.	PEMBUKAAN					
1.	TK Negeri Manokwari	-	Manokwari	Kabupaten Manokwari	11.1.1.4236.23.01.25.5110 11.1.1.4236.23.01.25.5120 11.1.1.4236.23.01.25.5150 11.1.1.4236.23.01.25.5210 11.1.1.4236.23.01.25.5220 11.1.1.4236.23.01.25.5230 11.1.1.4236.23.01.25.5250 11.1.1.4236.23.01.25.5350	
2.	SLTP Negeri 6 Blak Kota	-	Blak Kota	Kabupaten Blak Numbr	11.1.1.4242.23.01.25.5110 11.1.1.4242.23.01.25.5120 11.1.1.4242.23.01.25.5150	
3.	SLTP Negeri 3 Kurima	-	Kurima	Kabupaten Jayawijaya	11.1.1.4242.23.01.25.5210 11.1.1.4242.23.01.25.5220 11.1.1.4242.23.01.25.5230 11.1.1.4242.23.01.25.5250 11.1.1.4242.23.01.25.5350	
4.	SLTP Negeri 1 Web	-	Web	Kabupaten Jayapura		
5.	SLTP Negeri 7 Warmare	-	Warmare	Kabupaten Manokwari		
6.	SLTP Negeri 7 Manokwari	-	Manokwari	Kabupaten Manokwari		
7.	SLTP Negeri 2 Primapun	-	Primapun	Kabupaten Merauke		
8.	SLTP Negeri 4 Salawati	-	Salawati	Kabupaten Sorong		
9.	SLTP Negeri 9 Sorong	-	Sorong	Kabupaten Sorong		
10.	SLTP Negeri 2 Seget	-	Seget	Kabupaten Sorong		

2	3	4	5	6	7
11. SLTP Negeri 3 Mimika Timur	-	Mimika Timur	Kabupaten Fakrak		
12. SLTP Negeri 2 Yapen Barat	-	Yapen Barat	Kabupaten Yapen Waropen		
13. SMU Negeri 1 Numfor Timur	-	Numfor Timur	Kabupaten Biak Numfor	11.1.2.4251.23.01.25.5110 11.1.2.4251.23.01.25.5120 11.1.2.4251.23.01.25.5150 11.1.2.4251.23.01.25.5210 11.1.2.4251.23.01.25.5220 11.1.2.4251.23.01.25.5230 11.1.2.4251.23.01.25.5250 11.1.2.4251.23.01.25.5350	
14. SMU Negeri 2 Nabire	-	Nabire	Kabupaten Paniai		
15. SMK Negeri 5 Jayapura	-	Jayapura Selatan	Kotamadia Jayapura	11.1.2.4267.23.01.25.5110 11.1.2.4267.23.01.25.5120 11.1.2.4267.23.01.25.5150 11.1.2.4267.23.01.25.5210 11.1.2.4267.23.01.25.5220 11.1.2.4267.23.01.25.5230 11.1.2.4267.23.01.25.5250 11.1.2.4267.23.01.25.5350	
16. SMK Negeri 2 Merauke	-	Merauke	Kabupaten Merauke		

batas tanah ini



5570 3085
1995

PERAKHDINGAN 1 : 2000